

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
NOMOR 12 TAHUN 2010**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN 3 (TIGA) KECAMATAN DI WILAYAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUSI BANYUASIN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan di wilayah kerja Kecamatan, sehingga untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan dibidang Pemerintahan dan Pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu membentuk Kecamatan Baru di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin ;
  - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 126 ayat (1) Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan, Pembentukan Kecamatan dipandang telah memenuhi kriteria-kriteria dan juga dikaitkan dengan kemampuan Pemerintah Kabupaten ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pembentukan 3 (tiga) Kecamatan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125. Tambahan lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Nomor 4438);
  - 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 33);
10. Peraturan Dearah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 39);

**Dengan persetujuan bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**Dan**

**BUPATI MUSI BANYUASIN**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN 3 (TIGA) KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
4. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kepala Desa adalah Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN KECAMATAN**

**Pasal 2**

- (1) Membentuk Kecamatan Tungkal Jaya yang meliputi Wilayah :
  1. Desa Peninggalan;
  2. Desa Sukadamai;
  3. Desa Berlian Jaya;
  4. Desa Simpang Tungkal;
  5. Desa Pangkalan Tungkal;
  6. Desa Sumber Harum;
  7. Desa Sumber Sari;
  8. Desa Sinar Harapan;
  9. Desa Banjar Jaya;
  10. Desa Beji Mulyo;
  11. Desa Bero Jaya Timur;
  12. Desa Pandan Sari;
  13. Desa Margo Mulyo;
  14. Desa Sri Mulyo
- (2) Wilayah Kecamatan Tungkal Jaya sebagaimana dimaksud ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Bayung Lencir;
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Tungkal Jaya, maka wilayah Kecamatan Bayung Lencir dikurangi dengan Wilayah kerja Kecamatan Tungkal Jaya sebagaimana dimaksud ayat (1).

**Pasal 3**

- (1) Membentuk Kecamatan Lawang Wetan yang meliputi Wilayah kerja sebagai berikut :
  1. Desa Ulak Paceh;
  2. Desa Ulak Paceh Jaya;
  3. Desa Tanjung Durian;
  4. Desa Napal;
  5. Desa Rantau Kasih;
  6. Desa Karang Ringin I;
  7. Desa Karang Ringin II;
  8. Desa Ulak Teberau;
  9. Desa Bumi Ayu;
  10. Desa Karang Waru;
  11. Desa Karang Anyar;
  12. Desa Rantau Panjang;
  13. Desa Simpang Sari;
  14. Desa Talang Piase;
  15. Desa Pandan Dulang;
- (2) Wilayah kerja Kecamatan Lawang Wetan sebagaimana dimaksud ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah kerja Kecamatan Babat Toman;
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Lawang Wetan, maka Wilayah kerja Kecamatan Babat Toman dikurangi dengan Wilayah kerja Kecamatan Lawang Wetan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

**Pasal 4**

- (1) Membentuk Kecamatan Babat Supat yang meliputi Wilayah Desa sebagai berikut :
  1. Desa Suka Maju;
  2. Desa Letang;
  3. Desa Supat;
  4. Desa Babat Banyuasin;
  5. Desa Tanjung Kerang;
  6. Desa Langkap;
  7. Desa Gajah Mati;
  8. Desa Tenggulang Jaya;
  9. Desa Bandar Tenggulang;
  10. Desa Sumber Jaya;
  11. Desa Tenggulang Baru;
- (2) Wilayah kerja Kecamatan Babat Supat sebagaimana dimaksud ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah kerja Kecamatan Sungai Lilin;
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Babat Supat, maka Wilayah Kecamatan Sungai Lilin dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Babat Supat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

**Pasal 5**

- (1) Pusat Pemerintahan Kecamatan Tungkal Jaya sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) berada di Desa Peninggalan.
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Lawang Wetan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) berada di Desa Ulak Paceh.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Babat Supat sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) berada di Desa Babat Banyuasin.

**Pasal 6**

Batas Wilayah kerja Kecamatan-Kecamatan dimaksud Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), dituangkan dalam peta sebagaimana Lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB III****KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 7**

Dengan diberlakukannya Peraturan daerah ini, maka segala ketentuan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pembentukan Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

**Ditetapkan di Sekayu**  
**Pada tanggal 25 Oktober 2010**

**BUPATI MUSI BANYUASIN,**

ttd

**H. PAHRI AZHARI**

**Diundangkan di Sekayu**  
**pada tanggal 25 Oktober 2010**

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

ttd

**MUCHAMAD HANAFI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2010 NOMOR 67**

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin  
Nomor : Tahun 2010  
Tanggal : 2010

---

## **BATAS-BATAS KECAMATAN**

### **1. Batas Kecamatan Babat Supat**

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Sungai Lilin
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Lais

### **2. Batas Kecamatan Tungal Jaya**

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Bayung Lencir
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Sungai Lilin
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Batanghari Leko dan Kecamatan Keluang

### **3. Batas Kecamatan Lawang Wetan**

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Batanghari Leko
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Sekayu
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Plakat Tinggi
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Babat Toman

**BUPATI MUSI BANYUASIN,**

**H. PAHRI AZHARI**